



Topic WEBINAR LITERASI HAK CIPTA - HARI PERTAMA

Description Webinar Literasi Hak Cipta dilaksanakan sebagai upaya untuk diseminasi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya mengenai pembatasan penggandaan Hak Cipta secara digital maupun non digital, mekanisme pengoleksian dan pendistribusian royalti, pengaturan mengenai remunerasi karya literasi digital dan non digital di bidang Pendidikan, penelitian dan kepastakaan, Public lending rights dan penegakan hukum di bidang literasi Hak Cipta.



Maksud diadakannya Webinar ini adalah untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya Hak Cipta di bidang Literasi bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Badan Penelitian & Pengembangan, Perpustakaan, Penerbit, Pencipta, dan Pemegang Hak Cipta.

Tujuan Webinar ini untuk memahami isu-isu Hak Cipta di bidang literasi dan memperoleh sumbang saran serta masukan, kendala, hambatan yang dihadapi para pemangku kepentingan, dan juga memberikan gambaran kerugian yang dialami oleh para Pencipta, pemegang Hak Cipta dan Penerbit saat ini dan masa depan.

Webinar "LITERASI HAK CIPTA" hari pertama akan dipandu oleh Robinson Rusdi, S.H. dari Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI), dengan menghadirkan pembicara dari para pemangku kepentingan, yaitu:

1. Kartini Nurdin (Ketua PRCI)
2. Dr. Freddy Harris (Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual)
3. Dr. Hilmar Farid (Direktur Jenderal Kebudayaan)
4. Ari Juliano Gema, S.H. (Staf Ahli Menteri bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
5. Prof. Dr. Arif Satria, SP, MSI (Rektor Institut Pertanian Bogor)

Time Oct 1, 2020 01:00 PM in Jakarta

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DJKI PRCI (mailto:moremediameeting@gmail.com).

<p>About (https://us02web.zoom.us/about)</p> <p>Zoom Blog (https://blog.zoom.us/)</p> <p>Customers (https://us02web.zoom.us/customer/all)</p> <p>Our Team (https://us02web.zoom.us/team)</p> <p>Careers (https://us02web.zoom.us/careers)</p> <p>Integrations (https://us02web.zoom.us/integrations)</p> <p>Partners (https://us02web.zoom.us/partners)</p> <p>Investors (https://investors.zoom.us/)</p> <p>Press (https://us02web.zoom.us/press)</p> <p>Media Kit (https://us02web.zoom.us/media-kit)</p> <p>How to Videos (https://us02web.zoom.us/resources)</p> <p>Brand Guidelines (https://us02web.zoom.us/brandguidelines)</p> <p>Copyright ©2020 Zoom Video Communications, Inc. All rights reserved. Privacy & Legal Policies (https://us02web.zoom.us/legal)</p>	<p>Download (https://us02web.zoom.us/download)</p> <p>Meetings Client (https://us02web.zoom.us/download#client_4meeting)</p> <p>Zoom Rooms Client (https://us02web.zoom.us/download#room_client)</p> <p>Browser Extension (https://us02web.zoom.us/download#chrome_ext)</p> <p>Outlook Plug-in (https://us02web.zoom.us/download#outlook_plugin)</p> <p>Lync Plug-in (https://us02web.zoom.us/download#lync_plugin)</p> <p>iPhone/iPad App (https://us02web.zoom.us/download#client_iphone)</p> <p>Android App (https://us02web.zoom.us/download#mobile_app)</p> <p>Zoom Virtual Backgrounds (https://zoom.us/virtual-backgrounds)</p>	<p>Sales (https://us02web.zoom.us/contactsales)</p> <p>1.888.799.9666 (tel:1.888.799.9666)</p> <p>Contact Sales (https://us02web.zoom.us/contactsales)</p> <p>Plans & Pricing (https://us02web.zoom.us/pricing)</p> <p>Request a Demo (https://us02web.zoom.us/livedemo)</p> <p>Webinars and Events (https://us02web.zoom.us/events)</p>	<p>Support (https://support.zoom.us/hc/en-us)</p> <p>Test Zoom (https://us02web.zoom.us/test)</p> <p>Account (https://us02web.zoom.us/account)</p> <p>Support Center (https://support.zoom.us/hc/en-us)</p> <p>Live Training (https://us02web.zoom.us/livetraining)</p> <p>Feedback (https://us02web.zoom.us/feed)</p> <p>Contact Us (https://us02web.zoom.us/contact)</p> <p>Accessibility (https://us02web.zoom.us/accessibility)</p> <p>Privacy and Security (https://us02web.zoom.us/privacy-and-security)</p>	<p>L</p> <p>C</p> <p>(</p> <p>(</p> <p>(</p> <p>(</p>
---	--	---	---	---



Sertifikat

diberikan kepada :

AGOES DARIYO

Peserta

Webinar
LITERASI HAK CIPTA

NIKMATI KARYANYA, PAHAMI HUKUMNYA

diselenggarakan oleh Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI)
dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I.

Jakarta, 2 Oktober 2020



Kartini Nurdin
Ketua PRCI



Daulat P. Silitonga
Direktur Kerja Sama dan
Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, DJKI

UPAYA PEMERINTAH DALAM PELINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA LITERASI

Dra. DEDE MIA YUSANTI, M.L.S
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

KEKAYAAN INTELEKTUAL



Kekayaan Intelektual komunal mencakup :

Pengetahuan Tradisional
Ekspresi Budaya Tradisional
Sumber Daya Genetik
Indikasi Asal
Potensi Indikasi Geografis



Hak Cipta perlindungan terhadap Seni, Sastra dan Ilmu Pengetahuan

Hak Terkait merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta mencakup : pelaku pertunjukkan, Produser rekaman, Lembaga Penyiaran



Hak Kekayaan Industri

Mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum.

Karya Literasi

Karya Literasi

Karya Literasi yang antara lain mencakup
Antara lain : buku, jurnal, terbitan berkala,
majalah dan surat kabar.
Seluruhnya dilindungi sebagai suatu Ciptaan

Reproduksi/penyalinan (penggandaan)
atas karya literasi dapat terjadi dalam
berbagai bentuk antara lain :

- Mencetak
- Fotokopi (juga disebut penyalinan reprografik)
- Memindai
- Download dari internet
- Memposting ke jaringan internal (intranet)
- Penyalinan digital (misalnya pada CD dan DVD)
- Penyimpanan elektronik di database.



Hak Eksklusif

Hak eksklusif ciptaan terdapat dua yaitu hak moral yaitu hak yang melekat pada diri Pencipta, haknya antara lain untuk tetap mencantumkan nama Pencipta dan tidak boleh merubah Isi ciptaan tanpa seizing pencipta. Sedangkan Hak ekonomi merupakan hak melakukan komersialisasi Ciptaan

Pelindungan Bersifat otomatis

- Saat Ide Diwujudkan dalam bentuk nyata/konkrit maka ciptaan tersebut telah dilindungi
- Tanpa Mensyaratkan pencatatan, Tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi, Namun demikian Pencatatan Menjadi Penting karena Pencatatan Ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan Ciptaan

Pemanfaatan Ciptaan atas Karya Literasi

Seorang Penulis sebagai Pencipta karya literasi

Penulis memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karya Ciptanya. Pencipta memiliki hak untuk mengelola sendiri hak komersialnya.

Penerbit

Pencipta dapat menyerahkan hak ekonominya kepada Penerbit untuk melakukan komersialisasi Ciptaan



Perjanjian

Pencipta dan Penerbit dapat mengadakan perjanjian terhadap pemanfaatan Ciptaan berupa penggunaan, pendistribusian, pemberian royalti, dll.

Lembaga Manajemen Kolektif

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial

Ketentuan Tentang Pemanfaatan hak ekonomi hak terkait tidak berlaku terhadap:

- ✓ penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ✓ Penggunaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- ✓ Penggunaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- ✓ penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Pengecualian

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif..

PERMASALAHAN PEMBAJAKAN BUKU

Pembajakan buku adalah upaya memperbanyak buku dengan cara dicetak, difoto-copy atau cara lain tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit buku terkait.



Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Pengetahuan memang milik semua orang namun menghargai intelektualisme seseorang juga penting.



Pembajakan Fisik dan Digital

Mulai dari photo Copy di Kampus-kampus hingga pembajakan dan penjualan buku maupun ebook di website dan *ecommerce*.



Lemahnya Penegakan Hukum

Pembajakan dianggap sebagai delik aduan dan sulitnya proses hukum untuk karya literasi yang dibajak diluar negeri.

Tiga Pilar Sistem Hak Cipta

01

REGULASI/ PERATURAN

Merupakan dukungan Pemerintah dalam membuat peraturan yang menjamin hak-hak dari Pencipta dan perlindungan hukum atas karya-karya yang dihasilkan.

03

Manajemen

Dalam Pengelolaan hak yang terkait dengan komersialisasi karya cipta harus didukung dengan manajemen yang tepat dan profesional.


02

Penegakan Hukum

Pelanggaran atas karya cipta harus di tanggulangi dengan penegakan hukum yang efektif dan efisien



LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DIAMBIL



01 Pemerintah dan Pemegang Hak Literasi

Pemerintah dan Pemegang Hak Literasi perlu duduk dan berbicara untuk memecahkan masalah ini.

02 Pelindungan Karya Literasi

Kreativitas itu mahal. Dalam beberapa buku teks dari Pearson Publishing, dibutuhkan dana US \$ 2 juta untuk penelitiannya. Kreativitas atau kekayaan intelektual merupakan aset bangsa yang perlu dilindungi oleh pemerintah.

03 Pencegahan

Harus ada lembaga afirmatif yang berperan sebagai pengawas untuk perlindungan karya literasi.

04 Pengawasan

Penindakan dan penegakan hukum secara rutin, serta inspeksi di pasar perlu dilakukan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari pasar internasional.

05 Kerjasama Pemerintah

Kerjasama dari berbagai Kementerian, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pendidikan dan Departemen Kebudayaan untuk mengatasi masalah tersebut.

06 Edukasi

Mendidik masyarakat untuk menghargai karya literasi (Fotokopi adalah Pembajakan, dan buku sama pentingnya dengan ponsel).



THANK YOU

UPAYA PEMERINTAH DALAM PELINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA LITERASI

UNDANGAN SEMINAR HAK CIPTA

Assalamualaikum wr wb, Selamat siang Bapak, Ibu dan Teman2 semua,

Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam masa pandemi ini,

Ijin menyampaikan undangan untuk bergabung mengikuti kegiatan "Webinar Literasi Hak Cipta" dengan tema: "Nikmati Karyanya, Pahami Hukumnya" yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada:

Hari: Kamis, 1 Oktober 2020

Pukul: 13.00-15.00 WIB

dan

Hari: Jumat, 2 Oktober 2020

Pukul: 09.30-11.30 WIB

via zoom

Kegiatan ini menyediakan e-sertifikat bagi peserta yang mengikuti kegiatan via zoom dengan mendaftar keikutsertaan melalui link berikut:

<http://bit.ly/webinarliterasiday1> (link registrasi untuk keikutsertaan hari pertama)

&

<http://bit.ly/webinarliterasiday2> (link registrasi untuk keikutsertaan hari kedua)

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terkait perlindungan hak cipta bidang literasi dan juga royalti bagi para pelakunya.

Adapun para narasumber dalam kegiatan dimaksud adalah dari instansi berikut:

1. PRCI
2. DJKI
3. Kemendikbud Kebudayaan
4. Kemenparekraf
5. Institut Pertanian Bogor
6. Universitas Indonesia
7. Praktisi/ Pelaku Literasi

Kami tunggu keikutsertaan Bapak, Ibu, Saudara/i dalam kegiatan tersebut.

Ajak teman dan kerabat untuk bersama memahami hak cipta dan semakin menghargai karya original

